

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah menjelaskan hasil temuan selama penelitian yang peneliti laksanakan dengan tambahan data sekunder dari beberapa literatur, berdasarkan konsep atau teori *e-voting* menurut Gritzalis serta Schaupp dan Carter yang peneliti gunakan maka kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat dari empat indikator yakni:

*Pertama*, terkait peraturan mengenai penggunaan sistem *e-voting*, Gritzalis berpendapat bahwa penerapan *e-voting* harus diiringi oleh payung hukum yang mengatur dengan lengkap dan jelas. Jika *e-voting* mau diterapkan, berarti undang-undang pemilu yang berlaku mesti ditinjau kembali. Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terkait penggunaan *e-voting* sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mana pada pasal 85 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara elektronik. Namun pada ayat 2a dijelaskan bahwa pemberian suara secara elektronik mesti dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

*Kedua*, terkait sumber daya manusia, Schaupp dan Carter mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya sekedar membutuhkan tenaga dari panitia pelaksana, namun juga membutuhkan kesiapan tenaga pengetahuan yang matang tentang sistem *e-voting* yang akan diterapkan. Perihal sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah daerah terkait kesiapan penerapan *e-voting* masih memiliki beberapa persoalan. Mulai dari bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada hingga pemerataan di setiap daerah. Kesiapan sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain seperti aspek sosiologis, geografis, dan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kondisi sosiologis, geografis, dan budaya yang berbeda-beda termasuk Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam kesiapan penggunaan sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Daerah.

*Ketiga*, Schaupp dan Carters menjelaskan bahwa sistem *e-voting* membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang agar *e-voting* dapat dilakukan secara serentak seperti sumber daya listrik yang cukup kuat untuk mengaktifkan mesin *e-voting* tersebut. Dari segi operasional dan logistik, daerah Sumatera Barat masih memiliki banyak kekurangan dari segi infrastruktur seperti jaringan elektronik yang belum merata di seluruh daerah. Proses membangun jaringan telekomunikasi ini juga tidak mudah dikarenakan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Salah-satu contohnya ialah pengadaan kabel bawah laut dan alat-alat lainnya. Selain itu faktor geografis masing-masing daerah juga menghambat

proses operasional seperti Nagari Garabak Data di Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang masih kesulitan dalam hal transportasi darat. Selain itu juga ada daerah-daerah kelautan dengan kondisi geografis yang tidak jauh berbeda.

*Keempat*, Schaupp dan Carter menjelaskan bahwa kerentanan terhadap sistem komputer pada *e-voting* menunjukkan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, dan juga dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima. Oleh sebab itu, perlu dijamin keamanan teknologi yang digunakan agar kredibilitas dalam pemilihan umum tetap terjaga. Penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan tingkat provinsi maupun nasional belum bisa dikatakan aman. Penerapan sistem *e-voting* pada tingkat provinsi atau nasional masih sangat rawan terjadi kecurangan karena sistem yang belum mampu menjamin keamanan. Beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah terkait data pemilih atau adanya potensi peretasan atau pembobolan terhadap sistem sehingga dapat melanggar asas kerahasiaan dalam pemilu. Namun jika dibandingkan dengan pemilihan di tingkat kepala desa atau kabupaten/kota masih bisa dikatakan aman karena cakupan pelaksanaannya yang tidak terlalu luas dan masih dapat dijaga dengan sangat baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan di atas mengenai kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat, di sini peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penggunaan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah tentunya mesti memerhatikan kesiapan dari beberapa aspek. Pada kajian ini, untuk menjelaskan kendala KPU Provinsi Sumatera Barat peneliti menggunakan konsep dan teori *e-voting* dari beberapa ahli yakni kesiapan dari landasan hukum menurut Smith dan Clark serta kesiapan SDM, operasional dan kredibilitas menurut Schaupp dan Carter. Namun peneliti hanya berfokus pada kesiapan pihak penyelenggara, khususnya KPU Provinsi Sumatera Barat. Ada pun saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yakni melihat kesiapan dari pihak eksternal di luar pihak penyelenggara seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakatnya sendiri.
2. Sebagai saran praktis, peneliti menyarankan pihak penyelenggara untuk terus melakukan kajian mengenai kesiapan daerah dalam menerapkan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah khususnya di tingkat provinsi. Hal ini dikarenakan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* ditambah dengan kesiapan dari setiap aspek dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi lebih mudah dan efisien. Penyelenggaraan pemilu yang mudah dan efisien juga merupakan salah-satu bentuk tata kelola pemilu yang baik.